

Pelaku Penggelapan Rp1,9 M Uang Pemkab Gowa Masih Buron



www.makassar.tribunnews.com

Kasus dugaan penggelapan uang operasional bagian Sekretariat Daerah Gowa yang ditangani Unit Tipikor Reskrim Polres Gowa hingga kini masih berjalan di tempat. Bahkan meski sudah dua kali Kepala Satuan Reskrim berganti, kasus yang menyeret bendahara Setkab bernama AM itu belum juga belum menemui titik terang.

AM sendiri pun kini statusnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh kepolisian Gowa. “Iya sudah DPO itu. Sampai sekarang memang kita belum temukan jadi belum kita periksa,” kata Kasat Reskrim Gowa AKP Darwis Akib, Kamis (9/3/2017).

Kasus ini sudah dilaporkan sejak April 2015 oleh sekretaris daerah sebelumnya Baharuddin Mangka. AM yang terdaftar sebagai PNS diduga membawa kabur uang sebesar Rp 1,9 M untuk pembelanjaan operasional kantor. Uang itu pun menurut Darwis dari APBD dan APBN 2014, yakni dari Januari hingga April.

“Jadi kasusnya ini bermula saat pak sekda sebelumnya mengecek uang tersebut dan berkurang. Kurangnya itu terhitung Januari hingga April. Itulah dilaporkan atas suruhan pak bupati lalu juga,” jelasnya.

Sebelumnya juga, Darwis mengaku Kasat sebelum dia, sempat mengecek keberadaannya di Pangkep, namun setelah anggota turun hasilnya nihil. Dan hingga saat ini polisi masih belum melakukan pengejaran lagi.

Sumber Berita:

www.makassar.tribunnews.com, Pelaku Penggelapan Rp1,9 M Uang Pemkab Gowa Masih Buron, Kamis, 9 Maret 2017.

Catatan:

Penyelesaian kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh Bendahara diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kerugian Negara, serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Kewenangan BPK untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh Bendahara juga dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Terkait dengan proses hukum pidana berupa tindak pidana korupsi atas kasus yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah yang diakibatkan bendahara, dalam Pasal 42 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

- a. Ayat (1): Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.
- b. Ayat (2): Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- c. Ayat (3): Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.